

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal: 6 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Buleleng



Made Suharta, S.Kom, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730809 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. PPID Kabupaten Buleleng, sebagai laporan
2. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng
Nomor : 500.12.18/15/PLIP.Kominfosanti/I/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi kepegawaian (termasuk daftar keluarga, cuti sakit, gaji dan pendapatan termasuk aset dan rekening bank, data pendidikan formal dan informal, serta hasil penilaian kompetensi kepegawaian	Pasal 17 huruf h angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008,	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi dan keamanan pribadi ASN serta mencegah penyalahgunaan data	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

2.	Dokumen proses pegawai yang melanggar disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf a angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008,	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan menimbulkan pencemaran nama baik sebelum ada keputusan final	Melindungi integritas proses pemeriksaan dan melindungi identitas pegawai sebelum adanya keputusan hukum yang tetap.	Selama proses pemeriksaan belum selesai atau keputusan belum berkekuatan hukum tetap
3.	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu dan menghambat proses audit	Melindungi kerahasiaan dokumen	Berlaku sampai BPK menyelesaikan audit dan memberikan opini resmi.
4.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengadaan dan menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjamin proses pengadaan berjalan kompetitif, adil, dan bebas intervensi	Hingga proses pengadaan selesai dan kontrak ditandatangani
5.	Data Pribadi pelapor pada SP4N LAPOR!, dan PPID, serta data pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi keamanan data pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

6.	Data Pribadi responden/survei penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	Dapat mengungkapkan identitas dan pandangan pribadi responden yang bersifat sensitif	Melindungi privasi dan keamanan pribadi responden serta menjaga integritas dan objektivitas hasil survei atau penelitian.	Selama data digunakan untuk keperluan kebijakan internal
7.	Berita sandi, spesifikasi sarana komunikasi sandi, perangkat khusus persandian dan kunci sistem sandi serta peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungin pertahanan dan kemananan negara	Selama sistem sandi, perangkat, dan sarana komunikasi masih aktif digunakan atau belum diganti dengan sistem baru.

8.	Sistem manajemen database, konfigurasi jaringan, IP Address internal, data user/password administrator, topologi jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dieksploitasi untuk peretasan, sabotase sistem, atau kebocoran data publik	Menjaga keamanan siber dan kelangsungan layanan digital pemerintah	Selama sistem aktif digunakan
----	---	---	--	--	-------------------------------

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal: 6 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng



Made Suharta, S.Kom, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730809 200312 1 003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12.18/15/PLIP.Kominfosanti/I/2026

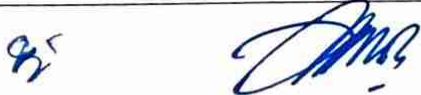
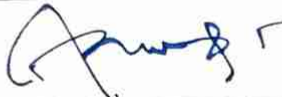
Pada hari ini, Selasa tanggal 6 bulan Januari Tahun 2026 bertempat di Ruang Buleleng Command Center, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini

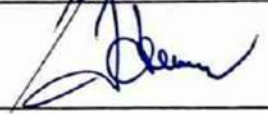
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi kepegawaian (termasuk daftar keluarga, cuti sakit, gaji dan pendapatan termasuk aset dan rekening bank, data pendidikan formal dan informal, serta hasil penilaian kompetensi kepegawaian	Pasal 17 huruf h angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008,	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi dan keamanan pribadi ASN serta mencegah penyalahgunaan data	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
2.	Dokumen proses pegawai yang melanggar disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf a angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2008,	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan menimbulkan pencemaran nama baik sebelum ada keputusan final	melindungi integritas proses pemeriksaan dan melindungi identitas pegawai sebelum adanya	Selama proses pemeriksaan belum selesai atau keputusan belum berkekuatan hukum tetap

				keputusan hukum yang tetap.	
3.	Laporan Keuangan yang belum diaudit BPK	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu dan menghambat proses audit	Melindungi kerahasiaan dokumen	Berlaku sampai BPK menyelesaikan audit dan memberikan opini resmi.
4.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengadaan dan menimbulkan persaingan tidak sehat	Menjamin proses pengadaan berjalan kompetitif, adil, dan bebas intervensi	Hingga proses pengadaan selesai dan kontrak ditandatangani
5.	Data Pribadi pelapor pada SP4N LAPOR!, dan PPID, serta data pengaduan yang bersifat tertutup (rahasia)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi keamanan data pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
6.	Data Pribadi responden/survei penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat	Dapat mengungkapkan identitas dan pandangan pribadi responden yang bersifat sensitif	Melindungi privasi dan keamanan pribadi responden serta menjaga integritas dan objektivitas hasil	Selama data digunakan untuk keperluan kebijakan internal

		mengungkap rahasia pribadi seseorang.		survei atau penelitian.	
7.	Berita sandi, spesifikasi sarana komunikasi sandi, perangkat khusus persandian dan kunci sistem sandi serta peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan kemananan negara	Selama sistem sandi, perangkat, dan sarana komunikasi masih aktif digunakan atau belum diganti dengan sistem baru.
8.	Sistem manajemen database, konfigurasi jaringan, IP Address internal, data user/password administrator, topologi jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dieksploitasi untuk peretasan, sabotase sistem, atau kebocoran data publik	Menjaga keamanan siber dan kelangsungan layanan digital pemerintah	Selama sistem aktif digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Jabatan	Unit Kerja	Tandatangan
1.	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	
2.	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	

3.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	
5.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	
7.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia SPBE	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng



Made Suharta, S.Kom, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730809 200312 1 003